

# **TINJAUAN ISLAM MENGENAI BAHAN DASAR DALAM OBAT BERBENTUK SUSPENSI**

**Novita Maharani<sup>1</sup>, Risyandi Anwar<sup>2</sup>, Etny Dyah Harniati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi,  
Universitas Muhammadiyah Semarang, Hp. 082141527199

Email: [novitamaharani0806@gmail.com](mailto:novitamaharani0806@gmail.com)

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi,  
Universitas Muhammadiyah Semarang

## **ABSTRAK**

**Latar Belakang:** Suspensi merupakan suatu bentuk sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa dan merupakan sistem heterogen yang terdiri dari dua fase. Pembuatan obat dengan sediaan suspensi menggunakan bahan salah satunya adalah alkohol. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim dan memerlukan perlindungan konsumen dengan jaminan kehalalan. **Tujuan:** untuk mengetahui hukum serta pandangan Islam mengenai bahan yang terkandung dalam obat berbentuk suspensi dalam *literatur review*. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan sistematik (*systematic literature review*) yang mengambil kesimpulan dari research article yang didapatkan dari data base *sciencedirect*, *google scholar*, dan *pub med*. **Hasil:** Penggunaan alkohol dalam obat menurut Al-Quran yaitu hukum segala yang memabukkan dengan khamr, yaitu haram. Menurut fatwa MUI Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari industri *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*) untuk bahan obat-obatan cair ataupun non cair hukumnya boleh. **Kesimpulan:** alkohol yang terkandung dalam sediaan obat berbentuk suspensi hukumnya adalah boleh (*mubah*), karena dalam hal penggunaannya sebagai pelarut dalam obat tetap dalam batasan yang telah ditentukan.

**Kata kunci:** kandungan suspensi, alkohol dalam obat, perspektif islam

## **ISLAMIC REVIEW OF BASIC INGREDIENTS IN SUSPENSION DRUGS**

**Novita Maharani<sup>1</sup>, Risyandi Anwar<sup>2</sup>, Etny Dyah Harniati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Student of Undergraduate Degree of Dentistry, Faculty of Dentistry,  
Muhammadiyah University of Semarang, Hp. 082141527199

Email: [novitamaharani0806@gmail.com](mailto:novitamaharani0806@gmail.com)

<sup>2</sup>Lecturer of Undergraduate Degree of Dentistry, Faculty of Dentistry,  
Muhammadiyah University of Semarang

### **ABSTRACT**

**Background:** Suspension is a dosage form containing solid medicinal ingredients in a fine and insoluble form, dispersed in a liquid carrier and is a heterogeneous system consisting of two phases. One of the ingredients for making drugs with suspension is alcohol. This condition raises public concern because the majority of Indonesians are Muslim and require consumer protection with halal guarantees. **Purpose:** to know the laws and Islamic views regarding the ingredients contained in the drug in the form of a suspension in the literature review. **Methods:** This study uses a systematic literature review approach which draws conclusions from the research article obtained from the database scientific direct, google scholar, and pub med. **Result:** The use of alcohol in medicine according to the Koran is the law of everything that is intoxicating with khamr, which is haram. According to the MUI fatwa, the use of alcohol / ethanol that does not come from the khamr industry (whether it is the result of chemical synthesis [from petrochemicals] or the product of the non-khamr fermentation industry) for liquid or non-liquid pharmaceuticals is permitted. **Conclusion:** the legal suspension of alcohol contained in drug preparations is permissible (mutable), because in terms of its use as a solvent in drugs, it remains within predetermined limits.

**Keywords:** suspension content, alcohol in medicine, Islamic perspective